

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara ke 4 (empat) di dunia dengan penduduk sebesar 265 juta jiwa. Sebagai negara yang sedang berkembang, dimana Indonesia giat melakukan pembangunan disegala bidang, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional. Perekonomian nasional menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional juga bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dimana sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pada bagian penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Sesuai dengan Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa, Penjelasan Pasal 33 juga menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi

seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Negara Indonesia ialah negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana pula dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun Undang-Undang Perkoperasian pernah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak relevan sehingga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Hal tersebut menyebabkan segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap sah dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian menyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela¹. Berkenaan dengan perkumpulan, Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa :

Selain perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan yang baik.

Di dalam Pasal 1653 KUHPerdata kata perkumpulan biasa dikenal sebagai badan-badan hukum, sebagaimana sesuai dengan pengertian koperasi. Berkaitan dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, koperasi juga harus dihasilkan dari pemikiran orang-orang yang langsung melihat dan merasakan situasi ekonomi yang mereka alami sebagaimana mengingat tujuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi secara bersama-sama melalui badan usaha koperasi.

¹ Andjar Pachta W, dkk., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, hlm. 80

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan sebagai berikut:

Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/ atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Sedangkan koperasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Koperasi Produksi/ Koperasi Produsen, sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Koperasi produksi juga dapat diartikan sebagai koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) atau menjadi organisasi koperasi yang menghasilkan/ membuat/ menciptakan barang, jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
2. Koperasi Konsumsi/ Koperasi Konsumen, koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya para konsumen yang melakukan kegiatan menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Simpan Pinjam, umumnya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.
4. Koperasi Serba Usaha, jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Pengertian koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi,

perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum².

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong banyaknya berdiri koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang penghimpunan dana koperasi dalam usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi maupun koperasi lain dan/ atau anggotanya. Terlebih kegiatan tersebut dapat sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Koperasi simpan pinjam menekankan perputaran modalnya hanya kepada sesama anggotanya saja, sebagaimana perputaran modal dan dana yang disetor oleh anggotanya dapat mengakibatkan adanya penggelapan ataupun penipuan yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut.

²<http://kementrian koperasi.com/jenis-jenis-koperasi/> diunduh tanggal 7 Oktober 2018, pukul 20.54 WIB

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik, koperasi dapat pula mengalami kerugian. Koperasi yang memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahannya bilamana suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggung lagi, sehingga menjadi *insolven* atau keadaan tidak mampu membayar.

Pailit sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya³. Secara substansi kepailitan merupakan upaya pembayaran utang dimana debitor memiliki dua atau lebih kreditor, yang tidak mampu membayar dan telah jatuh tempo, yang selanjutnya diselesaikan di Pengadilan Niaga yang berwenang, dimana debitor mempunyai utang yang tidak mampu dibayar dan telah jatuh tempo kepada seorang kreditor, yang selanjutnya diselesaikan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menurut Rahayu Hartini, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sebagai berikut :

³ M. Hadi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

Eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib⁴.

Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Akibat dengan dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang dimasukkannya ke dalam kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁵.

Dalam kenyataannya, terdapat banyak perkara perdata khusus mengenai kepailitan. Salah satu contohnya perkara kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang karena ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor sebagai penyimpanan dana di koperasi tersebut. Melalui Putusan Kasasi Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 telah dinyatakan pailit.

Pada dasarnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

⁴Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, hlm. 21

⁵*Ibid.*, hlm. 22-25

mengatur tentang pembubaran koperasi, namun pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa :

Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.

Pada dasarnya, KSP Multidana sudah tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo sehingga tidak cukup untuk melunasi tagihan para nasabah atau calon anggota koperasi tersebut yang memiliki 15 (lima belas) lembar surat simpanan berjangka sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta simpanan berjangka sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan, koperasi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah. Oleh karena itu, dengan tidak dibayarnya simpanan berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo menegaskan bahwa koperasi tersebut tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo. Oleh karenanya, dalam amar putusan Pengadilan Niaga Semarang telah menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Multidana dalam keadaan pailit, sehingga koperasi tidak dapat melakukan tanggung jawab atas ganti rugi terhadap anggota koperasi dikarenakan koperasi

juga dinyatakan dalam keadaan insolvensi, namun anggota koperasi tersebut tidak mendapatkan keadilan atas putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan meneliti permasalahan kepailitan dalam sebuah penelitian ini dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP Multidana Putusan Nomor 931K/PDT.SUS-PAILIT/2017)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ditujukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tanggung jawab hukum koperasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek tanggung jawab hukum khususnya yang terkait dengan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penerapan tanggung jawab hukum

koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

a. Bagi koperasi, anggota koperasi, kurator, hakim pengawas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap tanggung jawab hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit dan dalam menghadapi masalah atas penerapan tanggung jawab hukum koperasi yang dinyatakan pailit.

b. Bagi anggota koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan informasi, pedoman dalam menyelesaikan masalah tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan

dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer⁶. Menggunakan metode ini akan menguraikan perihal tanggung jawab hukum koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam, serta perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam dengan studi kasus Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait pengaturan hukum, tanggung jawab hukum koperasi, dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang terjadi di lapangan.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penerapan tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum terkait dengan telah dinyatakan pailit suatu koperasi simpan pinjam terhadap anggota koperasi agar di dalam pengaturannya tidak menyebabkan kerugian bagi anggota koperasi simpan pinjam tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Deskriptif analitis karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum bagi koperasi. Menurut Moh. Nazir, yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah “Membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti dengan menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis dan logis”.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian analitis ini digunakan untuk menganalisis yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan ini, yaitu mengenai penerapan tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam, pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

3. Objek Penelitian

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam khususnya mengenai KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017, serta Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data diusahakan mendapatkan data yang lengkap mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pertama atau yang belum dikelola oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan tersaji yang telah diolah oleh pihak lain.

Data primer dapat dikategorikan sebagai data yang diperoleh langsung dari masyarakat, maka dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian yaitu, Hakim Pengadilan

Niaga yang menangani kasus pailit Koperasi Simpan Pinjam Multidana, 2 (dua) orang kurator yang menangani Koperasi Simpan Pinjam Multidana, dan 1 (satu) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian yang sebelumnya telah diperoleh oleh orang lain atau data yang diperoleh berdasarkan bahan kepustakaan. Dalam Ilmu hukum, sumber hukum sekunder dapat dikategorikan ke dalam :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, misalnya :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan kepailitan.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai kepailitan.

Data tersier yang digunakan di dalam penelitian ini berupa penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti internet, majalah dan koran mengenai kepailitan.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh selama penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan diperiksa, dipilih dan diatur secara sistematis yang akan diolah secara editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan menjawab perumusan masalah, maka data akan disajikan secara lengkap, jelas dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam bentuk uraian-uraian laporan.

6. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum yuridis sosiologis yang membandingkan antara data primer dengan data sekunder.

Data yang diperoleh dalam wawancara dan/ atau kuesioner akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dalam studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi simpan pinjam yang telah dinyatakan pailit, dan penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian kepailitan ini sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk digunakan sebagai pisau analisis dan dapat memberikan gambaran umum tentang tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam (KSP) Multidana Putusan

Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017, sebagai latar penelitian dan bahan pembahasan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika penulisan proposal skripsi direncanakan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; metode penelitian yang mencakup dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai tanggung jawab hukum; tinjauan umum mengenai koperasi yang mencakup mengenai dasar hukum, pengertian, prinsip, tujuan, fungsi, dan struktur organisasi; tinjauan umum mengenai kepailitan yang mencakup mengenai pengertian, tujuan, pengaturan hukum, asas-asas, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurusan harta pailit, akibat hukum dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu membahas mengenai rumusan permasalahan dari rumusan permasalahan yang pertama sampai yang terakhir. Pembahasan pertama mengenai penerapan tanggung jawab hukum bagi koperasi dalam KSP Multidana putusan nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Pembahasan kedua

mengenaipengaturan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi simpan pinjam yang telah dinyatakan pailit.

BAB IV Penutup, yaitu berisikan mengenai kesimpulan dari semua isi pembahasan yang menjawab dari rumusan yang telah ada pada bab I hingga lebih jelas. Pada penutup juga penulis akan memberikan saran mengenai tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam berdasarkan KSP Multidana putusan nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

